

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mewujudkan kesejahteraan petani, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani; b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6356); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan Persetujuan Bersama PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI BAB I KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sleman. 4. Kecamatan yang selanjutnya disebut Panewon adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat/Panewu. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Desa yang selanjutnya disebut kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan diwartakan dalam sistem pemerintahan Negara. 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 8. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk melindungi Petani dalam menghadapi permasalahan kesehatan prasarana dan sarana produksi, kesehatan usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. 9. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan lusan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, penyediaan akses pembiayaan, serta penguatan Kelembagaan Pertanian. 10. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. 11. Petani Muda adalah Petani yang mencintai Pertanian, berminat, turut serta dan/atau terlibat dalam kegiatan Pertanian paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun. 12. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. 13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipasarkan. 14. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. 15. Hak Kelayakan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Persangan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 17. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. 18. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan Petas usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. 19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 20. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperkuat kepentingan Petani. 21. Kelompok Petani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 22. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 23. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani. 24. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 25. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani. 26. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melaksanakan Usaha Tani. 27. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani. 28. Regenerasi Petani adalah proses menumbuhkan kembali minat Petani Muda dalam menjalin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani Muda. 29. Benih tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagianny yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman. 30. Bibit Hewan adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan. 31. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. Pasal 2 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berassaskan pada: a. kemantrian; b. kebermanfaatan; c. kebersamaan; d. keterpaduan; e. ketekukan dan akuntabilitas; f. produktivitas; g. non diskriminatif; h. sosial budaya dan kearifan lokal; i. gotong royong; dan j. keberlanjutan. Pasal 3 Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk: a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b. menyediakan sarana dan prasarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; c. memberikan kepastian Usaha Tani; d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, berkelanjutan dengan tetap menjaga ketekstarian sumber daya alam dan lingkungan; f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; g. mendorong adanya regenerasi petani muda; h. menumbuhkembangkan pola pertanian berbasis kebudayaan lokal; dan i. menumbuhkembangkan dan melindungi inovasi di bidang Pertanian. BAB II PERENCANAAN Pasal 4 (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada: a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; b. rencana tata ruang; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. tingkat pertumbuhan ekonomi; e. profil Petani; f. kebutuhan sarana dan prasarana pertanian; g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari: a. rencana pembangunan Daerah; b. rencana pembangunan pertanian; dan c. rencana APBD. (4) Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pasal 5 (1) Bupati menetapkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi. Pasal 6 Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan. Pasal 7 (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: a. sarana dan prasarana produksi pertanian; b. kepastian usaha; c. bantuan gagal panen kepada petani akibat kejadian luar biasa; d. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; e. asuransi pertanian; f. bantuan dan subsidi; g. komoditas unggulan; h. hak kekayaan intelektual; dan i. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat. (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan dan pendampingan; c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; d. konsolidasi lahan pertanian; e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; f. regenerasi Petani; dan g. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani. Pasal 8 (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani. BAB III PERLINDUNGAN PETANI Bagian Kesatu Umum Pasal 9 (1) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g diberikan kepada: a. Petani yang lahirnya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Petani yang melakukan Usaha Tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi; c. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar; d. Petani hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar; dan f. Petani yang melakukan Usaha Tani tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan/atau ternak secara terpadu dengan kegiatan perikanan atau kehutanan. (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf h, huruf i diberikan kepada Petani. Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Sarana Produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani. (2) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi: a. benih, bibit, bakal ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. (3) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi: a. jalan usaha tani, jalan produksi; b. dam, jaringan irigasi, embung; dan c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar. (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas. Pasal 11 (1) Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2) Petani yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 12 (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dibutuhkan Petani. (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang dibutuhkan Petani. Bagian Ketiga Kepastian Usaha Pasal 13 Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi Petani melalui: a. penataan kawasan Usaha Tani lintas Kecamatan berdasarkan kawasan dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; b. pemberian jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Petani yang menjalankan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan c. pemberian fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian. Pasal 14 (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui: a. pembelian secara langsung; b. penampungn hasil Usaha Tani; dan/atau c. pemberian fasilitas akses pasar. (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD dan/atau Pelaku Usaha yang bidang usahanya berhubungan dengan perdagangan dan/atau pertanian. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Keempat Bantuan Gagal Panen Kepada Petani Akibat Kejadian Luar Biasa Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kelima Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan informasi peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen. (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menganggalkan panen; dan/atau b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular. (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang: a. perubahan iklim dan cuaca; b. potensi bencana alam; dan c. jenis serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular. Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Pasal 18 Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Bagian Keenam Bantuan Asuransi Pertanian Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam bentuk bantuan asuransi pertanian. (2) Bantuan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha pertanian akibat: a. banjir dan ketinggian; b. serangan OPT; c. kematian ternak karena penyakit hewan menular; d. kematian karena melahirkan ternak; e. kematian karena kecelakaan ternak; dan/atau f. jenis risiko lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Pelaku Usaha, dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian. Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi: a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau d. bantuan pembayaran premi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan Asuransi Pertanian diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Bantuan dan Subsidi Pasal 23 Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk: a. Pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); b. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual. Pasal 24 Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk: a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakal ternak, obat ternak, pakan, dan/atau pupuk organik; dan b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Pasal 25 (1) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diberikan kepada Petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 26 Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima Bantuan dan Subsidi diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Komoditas Unggulan Pasal 28 (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2) Komoditas Unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 29 Pemerintah Daerah wajib melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dalam bentuk: a. usulan kepada Pemerintah Pusat mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau b. usulan kepada Pemerintah Pusat mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupi. Bagian Kesembilan Hak Kekayaan Intelektual Pasal 30 (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani. (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. indikasi geografis terhadap komoditas Pertanian; dan b. teknologi yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian maupun peternakan. Pasal 31 Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui: a. paten; b. perlindungan varietas tanaman; c. indikasi geografis; atau d. hak-hak kekayaan intelektual lainnya. Pasal 32 Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dalam bentuk: a. instansi/lembaga tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait; dan b. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran. (2) Petani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan. Bagian Kesepuluh Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 34 (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat. (2) Perlindungan dan praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. perjanjian kerja sama yang dipaksakan kepada Petani; dan b. kegiatan usaha yang merugikan Petani secara moril atau materiil. Pasal 35 Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani dilakukan sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV PEMBERDAYAAN PETANI Bagian Kesatu Umum Pasal 36 (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan Petani. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan Pasal 37 (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Petani wajib: a. mengembangkan program pelatihan dan pemagangan; dan b. mengembangkan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis. (2) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi. Pasal 38 Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas bagi Petani untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Pasal 39 Kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan program pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan Pasal 40 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani. (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian. (4) Untuk penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran; b. analisis kelayakan usaha; c. teknologi informasi Pertanian; d. kemitraan dengan pelaku usaha; atau e. tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual. (5) Fasilitas penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian. (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan: a. mewujudkan Pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan kelayakan umum; b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian; c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian; d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas Pertanian; e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan; f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian; g. mengembangkan pasar lelang daring dan luring; dan h. menyediakan informasi pasar; dan Pasal 42 Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Konsolidasi Lahan Pertanian Pasal 43 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan konsolidasi lahan Pertanian. (2) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian. (3) Konsolidasi lahan Pertanian dilakukan untuk menjamin lusan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak. (4) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlarang. Pasal 44 (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlarang yang potensial sebagai lahan Pertanian. (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pasal 45 (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian. (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan akses ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kerjasama ahli teknologi; dan c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Pasal 46 (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa: a. sarana produksi Pertanian; b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan; c. peluang dan tantangan pasar; d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular; e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani. Bagian Ketujuh Regenerasi Petani Pasal 47 (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru; b. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan c. pemberian informasi beasiswa pendidikan di bidang pertanian. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan Petani Paragraf 1 Umum Pasal 48 (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani. (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perdapan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani. Pasal 49 (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau d. kelembagaan petani lainnya. (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani. Paragraf 2 Kelembagaan Petani Pasal 50 (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani. (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan. Pasal 51 Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Dusun, Kalurahan, atau beberapa Kalurahan dalam Panewon yang sama. Pasal 52 Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya. Pasal 53 Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 bertugas: a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri; b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha; c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani. Pasal 54 (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen miraba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani. (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasi dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani. Pasal 55 Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di Daerah. Pasal 56 Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas: a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani; b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani; c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri; e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil; f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani. Pasal 57 Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Daerah. Pasal 58 Fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Kelembagaan Ekonomi Petani Pasal 59 (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani. (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani. (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60 (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani. (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyusun kelayakan usaha; b. mengembangkan kemitraan usaha; dan c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian. Pasal 61 Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a. pemberian fasilitas dan pendampingan pengurusan persyaratan berkas pendirian; dan b. pendampingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha. Bagian Kesembilan Inovasi Pasal 62 (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan inovasi sistem produksi dan inovasi sarana produksi Pertanian yang berkualitas. (2) Inovasi sistem produksi yang dihasilkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa metode pengolahan dan metode pemasaran. (3) Inovasi sarana produksi Pertanian yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang produksi Pertanian maupun teknologi tepat guna penunjang proses produksi Pertanian. BAB V PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Pasal 63 (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian. (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang: a. pangan; b. pendidikan dan pelatihan; c. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; d. perindustrian dan perdagangan; e. penelitian dan pengembangan; f. penanggulangan bencana; dan g. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 64 Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. APBD; c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 65 Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui: a. lembaga perbankan; b. lembaga pembiayaan; dan/atau c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani. Bagian Kedua Lembaga Perbankan Pasal 66 (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah dapat menggunakan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan dapat membentuk unit khusus Pertanian. (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak. Pasal 67 Selain melalui penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan Pasal 68 Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani agar memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69 Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat. Pasal 70 (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan. (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan. (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat menyulurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian. Pasal 71 Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani Pasal 72 (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani. (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperoleh kepemilikan lahan Pertanian; b. pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak; c. pemberiian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau d. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha. BAB VII PENGAWASAN Pasal 73 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan, serta instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 74 Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 75 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap: a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani; b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian; c. perlindungan komoditas unggulan; d. regenerasi petani; e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; f. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau h. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 77 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 78 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 20.... BUPATI SLEMAN, Diundangkan di Sleman pada tanggal 20.... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN.	
--	--